



P U T U S A N

Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ivan Supiyadin als Ivan Bin Adim
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 40/21 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Griya Sentosa Blok A15/13 Rt.003/009
Desa. Wancimekar Kec. Kotabaru Kab.
Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ivan Supiyadin als Ivan Bin Adim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022; ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru.
 - 4 (empat) bungkus berlakban biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening Kristal warna biru.
 - 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru dengan berat brutto keseluruhan $\pm 10,15$ gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, *kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Perum Cariu Permai Residence 2 Jalan Masudi BlokG/12 Rt.001/002 Desa Wancimekar Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib disebuah rumah di Perum Cariu Permai Residence 2 Jalan Masudi BlokG/12 Rt.001/002 Desa Wancimekar Kec. Kotabaru Kab.Karawang terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM tertangkap oleh Satuan Narkoba Polres Karawang diantaranya saksi M.AGUS SOPYAN dan saksi BAYU PRAYOGA dari Satuan Narkoba pada Polres Karawang.
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna biru, 4 (empat) bungkus berlakban biru masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru yang disimpan didalam tas selempang warna biru yang ada dibawah keramik lantai kamar terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.SENO (masih dalam pencarian polisi).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.SENO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 12.30 Wib didekat Pintu Keluar Tol Cikopo di Jalan Cikopo Kec.Bungursari Kab.Purwakarta dengan cara ditempel yang diletakkan didalam pot drum yang terbungkus plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru dan 4 (empat) bungkus berlakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru dan 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Laboratorium Forensik Mabes Polri No.4176/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pemeriksa oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Drs. Sulaeman Mappasessu dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa atas nama Dra.Fitryana Hawa, Susiani Widiraharti, S.Si, dan Meilia Rahma Widhiana,S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna biru berat netto 2,7429 gram *setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 2,7277 gram* dan 2 (dua) bungkus lakban warnamerah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tisu berlakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina warna biru dengan berat netto 0,2848 gram *setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 0,2682 gram* dan 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan Kristal warna biru dengan berat netto seluruhnya 1,1380 gram *setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 1,1188 gram*, disimpulkan benar mengandung "Methamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Perum Cariu Permai Residence 2 Jalan Masudi BlokG/12 Rt.001/002 Desa Wancimekar Kecamatan KotabaruKabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib disebuah rumah di Perum Cariu Permai Residence 2 Jalan Masudi BlokG/12 Rt.001/002 Desa Wancimekar Kec. Kotabaru Kab.Karawang terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM tertangkap oleh Satuan Narkoba Polres Karawang diantaranya saksi M.AGUS SOPYAN dan saksi BAYU PRAYOGA dari Satuan Narkoba pada Polres Karawang.
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna biru, 4 (empat) bungkus berlakban biru masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru yang disimpan didalam tas selempang warna biru yang ada dibawah keramik lantai kamar terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.SENO (masih dalam pencarian polisi).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.SENO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 12.30 Wib didekat Pintu Keluar Tol Cikopo di Jalan Cikopo Kec.Bungursari Kab.Purwakarta dengan cara ditempel yang diletakkan didalam pot drum yang terbungkus plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru dan 4 (empat) bungkus berlakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru dan 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Laboratorium Forensik Mabes Polri No.4176/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pemeriksa oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Drs. Sulaeman Mappasessu dengan Pemeriksa atas nama Dra.Fitryana Hawa, Susiani Widiraharti, S.Si, dan Meilia Rahma Widhiana,S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna biru berat netto 2,7429 gram *setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 2,7277 gram* dan 2 (dua) bungkus lakban warnamerah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tisu berlakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina warna biru dengan berat berat netto 0,2848 gram *setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 0,2682 gram* dan 4 (empat) bungkus lakban warna

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan Kristal warna biru dengan berat netto seluruhnya 1,1380 gram *setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 1,1188 gram*, disimpulkan benar mengandung "Methamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. AGUS SOPYAN. S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti di hadapan ke depan persidangan, sehubungan dengan terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Polri pada Polres Karawang bersama-sama Tim Narkoba Polres Karawang diantaranya saksi BAYU PRAYOGA pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Perum Cariu Permai Residence 2 di Jalan Masudi Blok G/12 Rt.001/002 Desa Wancimekar Kec.Kotabaru Kab.Karawang.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa oleh Tim Narkoba dari Polres Karawang, terdakwa sedang tertidur di rumahnya kemudian saksi dan saksi BAYU PRAYOGA yang dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna biru, 4 (empat) bungkus berlakban biru masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru yang disimpan didalam tas selempang warna biru yang ada dibawah keramik lantai kamar terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.SENO (masih dalam pencarian polisi).

- Bahwa pengakuan terdakwa yang mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.SENO (DPO) dengan cara terdakwa menelepon Sdr. SENO pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 12.30 Wib lalu dari arahan Sdr. SENO, terdakwa pergi dengan angkutan umum dan sampai ditujuan, didekat Pintu Keluar Tol Cikopo di Jalan Cikopo Kec.Bungursari Kab.Purwakarta dengan cara ditempel yang diletakkan didalam pot drum yang terbungkus plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru dan 4 (empat) bungkus berlakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru dan 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAYU PRAYOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim Polres Karawang diantaranya saksi AGUS SOPYAN untuk melakukan panangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa di Perum Cariu Permai Residence 2 di Jalan Masudi Blok G/12 Rt.001/002 Desa Wancimekar Kec.Kotabaru Kab.Karawang.
- Bahwa terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa didalam rumah kontrakan terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna biru, 4 (empat) bungkus berlakban biru masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru yang disimpan didalam tas selempang warna biru yang ada dibawah keramik lantai kamar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.SENO (masih dalam pencarian polisi).

- Bahwa pengakuan terdakwa yang mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.SENO (DPO) dengan cara terdakwa menelepon Sdr. SENO pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 12.30 Wib lalu dari arahan Sdr. SENO, terdakwa pergi dengan angkutan umum dan sampai ditujuan, didekat Pintu Keluar Tol Cikopo di Jalan Cikopo Kec.Bungursari Kab.Purwakarta dengan cara ditempel yang diletakkan didalam pot drum yang terbungkus plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru dan 4 (empat) bungkus berlakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru dan 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkapoleh anggota Polres Karawang yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 06.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa di Perum Cariu Permai Residence 2 di Jl. Masudi Blok G/12 Rt.001/002 Desa Wancimekar Kec.Kotabaru Kab.Karawang ketika terdakwa sedang tidur didalam dalamnya.
- Bahwa terdakwa yang mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.SENO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 12.30 Wib didekat Pintu Keluar Tol Cikopo di Jalan Cikopo Kec.Bungursari Kab.Purwakarta dengan cara ditempel yang diletakkan didalam pot drum yang terbungkus plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru dan 4 (empat) bungkus berlakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna biru dan 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon lagi Sdr. AGUS dengan perkataan "Gus, ada putih ngga" (putih=shabu-shabu) dan AGUS menjawab "Ada" selanjutnya AGUS mengarahkan terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu melalui jasa BRILink sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya AGUS mengarahkan terdakwa untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan arahan kedaerah pinggir jalan didepan Indo Liberty di Desa Telukjambe Timur Kec.Karawang Barat Kab.Karawang lalu terdakwa pergi dengan menggunakan angkutan umum. Sesampainya disana, terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang di tempel sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Setelah terdakwa mendapatkannya lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya lalu terdakwa gunakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu sedangkan 2 (dua) bungkus plalstik bening berisi shabu-shabu terdakwa simpan disaku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru.
- 4 (empat) bungkus berlakban biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening kristalwarna biru.
- 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat platik bening yang berisikan kristal warna biru dengan berat brutto keseluruhan $\pm 10,15$ gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib disebuah rumah di Perum Cariu Permai Residence 2 Jalan Masudi BlokG/12 Rt.001/002 Desa Wancimekar Kec. Kotabaru Kab.Karawang terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM tertangkap oleh Satuan Narkoba Polres Karawang diantaranya saksi M.AGUS SOPYAN dan saksi BAYU PRAYOGA dari Satuan Narkoba pada Polres Karawang.
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna biru, 4 (empat) bungkus

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlakban biru masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru yang disimpan didalam tas selempang warna biru yang ada dibawah keramik lantai kamar terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.SENO (masih dalam pencarian polisi).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.SENO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 12.30 Wib didekat Pintu Keluar Tol Cikopo di Jalan Cikopo Kec.Bungursari Kab.Purwakarta dengan cara ditempel yang diletakkan didalam pot drum yang terbungkus plastik kresek hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru dan 4 (empat) bungkus berlakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru dan 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon lagi Sdr. AGUS dengan perkataan "Gus, ada putih ngga" (putih=shabu-shabu) dan AGUS menjawab "Ada" selanjutnya AGUS mengarahkan terdakwa untuk mentransfer uang terlebih dahulu melalui jasa BRILink sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya AGUS mengarahkan terdakwa untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan arahan kedaerah pinggir jalan didepan Indo Liberty di Desa Telukjambe Timur Kec.Karawang Barat Kab.Karawang lalu terdakwa pergi dengan menggunakan angkutan umum. Sesampainya disana, terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang di tempel sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Setelah terdakwa mendapatkannya lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya lalu terdakwa gunakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu terdakwa simpan disaku celana terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Laboratorium Forensik Mabes Polri No.4176/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pemeriksa oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Drs. Sulaeman Mappasessu dengan Pemeriksa atas nama Dra.Fitryana Hawa, Susiani Widiraharti, S.Si, dan Meilia Rahma Widhiana,S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip berisi Kristal warna biru berat netto 2,7429 gram setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 2,7277 gram dan 2 (dua) bungkus lakban warnamerah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tisu berlakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina warna biru dengan berat netto 0,2848 gram setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 0,2682 gram dan 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan Kristal warna biru dengan berat netto seluruhnya 1,1380 gram setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 1,1188 gram, disimpulkan benar mengandung "Methamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Setiap orang*"

Yang dimaksud dengan Unsur "*Setiap orang*" di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib disebuah rumah di Perum Cariu Permai Residence 2 Jalan Masudi BlokG/12 Rt.001/002 Desa Wancimekar Kec. Kotabaru Kab.Karawang terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM tertangkap oleh Satuan Narkoba Polres Karawang diantaranya saksi M.AGUS SOPYAN dan saksi BAYU PRAYOGA dari Satuan Narkoba pada Polres Karawang.
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna biru, 4 (empat) bungkus berlakban biru masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru yang disimpan didalam tas selempang warna biru yang ada dibawah keramik lantai kamar terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dengan Sdr.SENO (masih dalam pencarian polisi).
- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang mendapatkan shabu-shabu dari Sdr.SENO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pukul 12.30 Wib didekat Pintu Keluar Tol Cikopo di Jalan Cikopo Kec.Bungursari Kab.Purwakarta dengan cara ditempel yang diletakkan didalam pot drum yang terbungkus plastik kresak hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru dan 4 (empat) bungkus berlakban warna biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru dan 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menelpon lagi Sdr. AGUS dengan perkataan "Gus, ada putih ngga" (putih=shabu-shabu) dan AGUS menjawab "Ada" selanjutnya AGUS mengarahkan terdakwa untuk mentransfer uang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melalui jasa BRILink sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya AGUS mengarahkan terdakwa untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan arahan kedaerah pinggir jalan didepan Indo Liberty di Desa Telukjambe Timur Kec.Karawang Barat Kab.Karawang lalu terdakwa pergi dengan menggunakan angkutan umum. Sesampainya disana, terdakwa mendapatkan shabu-shabu yang di tempel sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Setelah terdakwa mendapatkannya lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya lalu terdakwa gunakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu terdakwa simpan disaku celana terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian dari Laboratorium Forensik Mabes Polri No.4176/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pemeriksa oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Drs. Sulaeman Mappasessu dengan Pemeriksa atas nama Dra.Fitryana Hawa, Susiani Widiraharti, S.Si, dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna biru berat netto 2,7429 gram *setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 2,7277 gram* dan 2 (dua) bungkus lakban warnamerah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tisu berlakban warna merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina warna biru dengan berat berat netto 0,2848 gram *setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 0,2682 gram* dan 4 (empat) bungkus lakban warna biru masing-masing berisi 1 (satu) bungkus tisu berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna biru dengan berat netto seluruhnya 1,1380 gram *setelah disisihkan untuk diperiksa dengan sisa seberat netto akhir 1,1188 gram*, disimpulkan benar mengandung "Methamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa telah menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru.
- 4 (empat) bungkus berlakban biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening kristal warna biru.
- 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal warna biru dengan berat brutto keseluruhan $\pm 10,15$ gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (a) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IVAN SUPRIYADIN Alias IVAN Bin ADIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru.
 - 4 (empat) bungkus berlakban biru yang masing-masing didalamnya terdapat plastik bening Kristal warna biru.
 - 2 (dua) bungkus berlakban merah yang masing-masing didalamnya terdapat platik bening yang berisikan kristal warna biru dengan berat brutto keseluruhan $\pm 10,15$ gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H., Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakir Baco, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H.

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sakir Baco, S.H., M.H.